



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**INSPEKTORAT**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 3, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos 78121  
Telepon (0561) 760282, Faksimile (0561) 760281, Pos-el inspektorat@kalbarprov.go.id,  
Laman www.inspektorat.kalbarprov.go.id

Pontianak, 23 Juli 2024

Nomor : 700.1.2.1/ 36 /ITPROV  
Sifat : Rahasia Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong  
Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat  
di -  
Pontianak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Evaluasi dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi dan menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai **80,60** atau predikat **A**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerjanya "**Memuaskan**", dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	23,10	24
b. Pengukuran Kinerja	30	21,00	24,6
c. Pelaporan Kinerja	15	11,55	12
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	20
Nilai Hasil Evaluasi		<b>75,65</b>	<b>80,60</b>
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>BB</b>	<b>A</b>

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan penerapan implementasi SAKIP secara berkelanjutan di lingkungan kerjanya. Uraian hasil evaluasi secara lengkap disajikan dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima  
kasih.

Inspektur,  
  


Dra. Marlyna, M.Si., CRA., CRP., CGCAE  
Pembina Utama Madya NIP.  
196701151986032008



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD/Satuan Kerja/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; dan
6. Surat Perintah Tugas Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 800.1.11.1/149/ITPROV-V, Nomor: 800.1.11.1/150/ITPROV-V dan Nomor: 800.1.11.1/151/ITPROV-V Tanggal 19 Juni 2024 Untuk Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

### B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa setiap pimpinan instansi melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun, dimana pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan oleh APIP. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah Provinsi Kabar untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

#### C. Tujuan Evaluasi

Secara umum, evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Secara khusus, evaluasi AKIP bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP, mulai dari perencanaan, penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antaran lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;



3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

#### E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi melalui Evaluasi Sederhana (*Desk Evaluation*). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Sederhana (*Desk Evaluation*) dilakukan dengan cara menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP, tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung kepada evaluan.

Evaluasi ini, meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah, misalnya keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategis pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Dokumen ataupun informasi yang digunakan dalam evaluasi ini, diantaranya bersumber dari laman <https://esr.menpan.go.id>, <https://esakip.kalbarprov.go.id>, ataupun dari laman resmi Perangkat Daerah yang dievaluasi.

#### F. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9), menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat;
2. perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat;
4. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat;
6. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
7. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai **75,65** atau predikat

**BB**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerjanya "**Sangat**



**Baik**”, dengan interpretasi bahwa akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan. Rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun 2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,10
b. Pengukuran Kinerja	30	21,00
c. Pelaporan Kinerja	15	11,55
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		<b>74,70</b>
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>BB</b>

Berdasarkan uraian di atas, direkomendasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat agar melakukan upaya-upaya peningkatan efektivitas implementasi SAKIP, sebagai berikut:

1. Memastikan kembali keselarasan perencanaan dan target kinerja perangkat daerah yang telah disusun dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja secara detail sesuai definisi operasi indikator kinerja sasaran strategis, baik dalam laporan monitoring kinerja berkala maupun tahunan untuk dapat memberikan gambaran keterkaitan antara capaian *output/outcome* indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah.

#### H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat atas rekomendasi atas LHE AKIP Tahun 2023 yaitu:

1. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan berorientasi hasil.
2. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara menyeluruh dari level sasaran strategis sampai dengan sub-kegiatan serta menginformasikan aktifitas yang dilaksanakan untuk mendukung kinerja serta kendala atas pelaksanaan aktifitas dengan solusi kedepannya.

## BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

### A. Kondisi

#### 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Rencana Strategis, dokumen Rencana Kerja, dan dokumen Penetapan Kinerja. Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi pemenuhan, kualitas, dan penerapannya. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar 24 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00. Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

##### a. Penilaian Pemenuhan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Renja, dokumen RKA, dokumen Perjanjian Kinerja serta rencana aksi telah disusun dan telah diformalkan. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah memuat indikator tujuan dan indikator sasaran.

##### b. Penilaian Kualitas

- Dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan.
- Tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra telah berorientasi hasil dan memenuhi kriteria tujuan yang baik.
- Program dan kegiatan yang tertuang pada Dokumen Renstra merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan.
- Indikator kinerja tujuan (*outcome*) dan sasaran (*outcome* dan *output*) sebagian besar telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai.
- Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sebagian besar dapat dicapai, menantang dan realistis.
- Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang



selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).

- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
- Setiap pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Individu.
- Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, yakni dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi dan dengan Kementerian PANRB.

c. Penilaian Implementasi

- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- Anggaran dan aktivitas yang ditetapkan telah mendukung kinerja yang akan dicapai.
- Target dalam perjanjian kinerja belum sepenuhnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dimana setiap individu pegawai harus memiliki kontribusi dalam pencapaian target organisasi dan akan dinilai pencapaiannya dalam Sasaran Kinerja Pegawai.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja atas perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), perumusan dan penetapan indikator kinerja sasaran dokumen pada tingkatan tahapan SAKIP, serta ketersediaan dan keandalan pengukuran kinerja.

Terhadap evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menghasilkan nilai AKIP sebesar 24,60 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00. Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pengukuran Kinerja

- Pengukuran kinerja dilakukan melalui laman [esakip.kalbarprov.go.id](http://esakip.kalbarprov.go.id) yang menginformasikan aktifitas yang dilakukan untuk menunjang

kinerja dengan hambatan serta solusi kedepannya.

- Definisi operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja belum disusun kedalam sebuah dokumen (Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja)

b. Penilaian Kualitas Pengukuran

- IKU telah memenuhi kriteria indikator yang cukup baik dan cukup untuk mengukur kinerja.
- Indikator kinerja eselon III dan IV telah memenuhi indikator kinerja yang cukup baik dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berkala.
- Pengukuran Kinerja dilakukan telah memanfaatkan teknologi informasi dalam aplikasi e-Activity Provinsi Kalimantan Barat.

c. Penilaian Implementasi Pengukuran

- Pengukuran Kinerja sebagian besar telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi, kebijakan aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja. Terdapat beberapa program maupun kegiatan/subkegiatan yang tidak dianggarkan pada tahun 2024 agar memaksimalkan program maupun kegiatan/subkegiatan lainnya seperti subkegiatan "Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan", "Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah", "Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS", dan lain-lain.
- Telah dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang, hal ini dapat terlihat melalui proses *approve* atasan langsung atas input data kinerja/aktivitas yang telah dilaksanakan bawahan melalui aplikasi e-Activity Provinsi Kalimantan Barat.
- Hasil pengukuran kinerja setiap triwulan menjadi bahan evaluasi internal Satuan Polisi Pamong Praja dan data penyusunan laporan kinerja.



### 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja.

Terhadap evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menghasilkan nilai AKIP sebesar 12,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00. Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

#### a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan sistematika dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan.

#### b. Penyajian Informasi Laporan Kinerja

Dokumen LKj Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah disusun berdasarkan standar dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Selain itu, LKj juga telah menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan telah menyajikan informasi atas upaya-upaya nyata dalam pencapaian kinerja. Namun dalam LKj tahun 2023 belum menyajikan benchmarking

#### c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian pimpinan dan digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta budaya kerja bagi setiap pegawai

### 4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi.

Terhadap evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal menghasilkan nilai AKIP sebesar 20,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00. Simpulan hasil evaluasi atas komponen Akuntabilitas Kinerja Internal tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Internal

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja/satker.
- Standar operasional dan prosedur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum disusun kedalam sebuah dokumen (Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)

b. Kualitas Evaluasi

- Pemantauan rencana aksi yang dilakukan secara periodik (triwulan) telah menginformasikan aktivitas yang dilakukan disertai dengan hambatan dalam pelaksanaan aktivitas.
- Evaluasi program dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan program, dan sebagian besar telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

c. Pemanfaatan Evaluasi

- Pemantauan rencana aksi yang dilakukan dijadikan bahan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah dalam memberikan solusi terhadap permasalahan agar dapat menjadi bahan perbaikan.
- Telah dilakukan evaluasi internal untuk melakukan perbaikan implementasi SAKIP, diantaranya dengan menyajikan hasil progres tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan.

B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Berdasarkan uraian di atas, direkomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar agar melakukan upaya-upaya peningkatan efektivitas implementasi SAKIP, sebagai berikut:

1. Memastikan kembali keselarasan penginputan indikator sasaran kinerja pada laman *esakip.kalbarprov.go.id* sesuai dengan dokumen Renstra, Renja, IKU dan Perjankin;
2. Tetap melaksanakan monitoring capaian kinerja secara berkala dan berjenjang yang memperlihatkan aktivitas keterlibatan pimpinan serta memperhatikan rumusan rekomendasi dan pemantauan tindak lanjutnya;
3. Menyampaikan benchmarking atas realisasi kinerjanya dengan realisasi



kinerja di level atasnya (level nasional).

4. Menyusun kedalam satu dokumen atas Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja dan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

### BAB III PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai **80,60** atau predikat **A**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerjanya "**Memuaskan**", dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

#### 2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Untuk menjaga Implementasi SAKIP yang lebih baik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat agar mempertahankan budaya kinerja organisasi secara menyeluruh terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pencapaian kinerja yang belum mencapai target, agar kedepannya target yang ditetapkan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

Implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur Perangkat Daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Inspektur,  
  
Dra. Marlyna, M.Si., CRA., CRP., CGCAE  
Pembina Utama Madya NIP.  
196701151986032008

